

BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Hak Cipta, hak eksklusif yang diberikan secara otomatis setelah karya diwujudkan, dapat dijadikan jaminan fidusia karena sifatnya yang bergerak dan tidak berwujud, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Pengakuan terhadap Hak Cipta sebagai objek jaminan fidusia juga sejalan dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. Namun, untuk menggunakan Hak Cipta sebagai jaminan fidusia, registrasi ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual diperlukan. Beberapa ketentuan mungkin menimbulkan kesulitan dalam penerapan jaminan fidusia berupa Hak Cipta.
2. Penggunaan hak cipta sebagai jaminan fidusia untuk mendukung pembiayaan. Hak cipta, khususnya hak ekonomi, dapat memberikan keuntungan ekonomi melalui lisensi kepada pihak ketiga. Meskipun undang-undang di Indonesia mengakui hak cipta sebagai objek jaminan fidusia, masih ada beberapa kendala seperti kurangnya regulasi yang spesifik dan penilaian nilai ekonomi yang sulit, terutama di era digital. Pentingnya penerbitan regulasi yang lebih jelas dan mekanisme penilaian yang akurat akan membantu pelaku ekonomi kreatif, untuk mendapatkan pembiayaan dengan menggunakan hak cipta sebagai jaminan

B. SARAN

1. Lembaga fidusia perlu menyiapkan diri untuk menerima Hak Cipta sebagai jaminan utang, seiring dengan kebijakan UU Hak Cipta 2014. Hal ini dapat dianggap sebagai jaminan tambahan karena perlindungan dan penegakan hukum Hak Cipta di Indonesia masih belum optimal dan tingkat pembajakan yang tinggi, yang dapat mengurangi nilai ekonomis Hak Cipta.
2. Perlu dibuat Peraturan Pelaksanaan yang rinci mengenai penggunaan Hak Cipta sebagai jaminan utang. Ini akan menjadi dasar hukum yang kuat bagi Lembaga fidusia yang ingin menggunakan Hak Cipta sebagai objek jaminan utang. Profesi penilai, sesuai dengan PMK 101/2014, dapat menilai nilai ekonomis Hak Cipta dengan mempertimbangkan pendapatan yang diperkirakan setelah penerbitan Hak Cipta, termasuk analisis sejarah dan potensi pendapatan masa depan dari Hak Cipta tersebut.